

SISTEM PENGELOAAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN PERWAKAFAN

Saprida

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email: saprida@stebisgm.ac.id

Zuul Fitriani Umari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Fitri Raya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Abstract

Share waqf is a type of productive waqf that is currently in demand by the public with a system and mechanism that makes it easier for sharia share investors to give waqf. The potential of waqf in Indonesia has not been fully optimized because many people's knowledge is still unfamiliar with the application of share waqf, so there is a need for an in-depth understanding of share waqf in a comprehensive manner. The aim of this research is to find out what the waqf share management system is in Indonesia and what the ulama think about the share waqf law. This type of research uses library research (library research). The data collection technique used by the author is by identifying themes or discourse from journals, theses from previous research results, the web (internet), or also data taken from other information related to the theme of this research to look for things in the form of notes, newspapers. and so on related to the research focus. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research are that there are two models of implementing share waqf in Indonesia, namely dividend waqf and Sharia share waqf. Dividend waqf is a waqf taken from sharia stock dividends. Sharia share waqf is a form of waqf that directly donates shares purchased and owned. The full management of these shares is handed over to the investment manager. The majority of ulama have allowed waqf through money and shares, based on the principle of muamalah, namely that everything is permitted unless there is an Islamic argument. The hadith which is the legal basis for waqf only explains the core activities of waqf, while the details of its implementation are the result of ijtihad from the ulama.

Keywords: System, Management, Waqf, Shares, Sharia.

Abstrak

Wakaf saham merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan sistem dan mekanisme yang memudahkan para investor saham syariah untuk berwakaf. Potensi wakaf yang potensial di Indonesia belum dioptimalkan sepenuhnya dikarenakan banyak pengetahuan masyarakat yang masih awam tentang penerapan wakaf saham, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang wakaf saham secara komprehensif. Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia dan bagaimana pendapat ulama terhadap hukum wakaf saham. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa terdapat dua model implementasi wakaf saham di Indonesia, yakni wakaf deviden dan wakaf saham Syariah. Wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham Syariah. Wakaf saham syariah adalah bentuk wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolaannya diserahkan kepada pengelola investasi. Mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasar pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf hanya menjelaskan tentang inti kegiatan wakaf, sedangkan detail pelaksanaannya merupakan hasil ijtihad dari para ulama.

Kata Kunci: Sistem, Pengelolaan, Wakaf, Saham, Syariah.

DASAR PEMIKIRAN

Konsep wakaf mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Misalnya, benda wakaf tidak lagi hanya didefenisikan dengan tanah yang diwakafkan untuk selamanya (seperti dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau Kompilasi Hukum Islam), tetapi benda wakaf terbagi menjadi barang bergerak dan tidak bergerak (pasal 16) serta dapat diikrar-wakafkan untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1). (Rahma and Bustamin, 2021). Dalam pengembangan investasi ekuitas Syariah, kini telah diperkenalkan adanya saham wakaf yang tentunya diwakili adalah saham menurut Syariah Islam. Saham yang diwakili harus tercantum dalam daftar sekuritas Syariah atau DES yang dikeluarkan oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Selasi and Muzayyanah, 2020).

Wakaf saham menjadi satu di antara inovasi produk wakaf terbaru sebagai wakaf produktif dan termasuk dalam wakaf bergerak bersama sekuritas sebagai perantara transaksi antara pemilik saham (wakif), lembaga wakaf (nazhir) hingga sampai ke penerima manfaat (mauquf alaih). (Fauzan and Fatwa, 2023). Wakaf saham adalah wakaf yang menjadikan saham dan/atau keuntungan investasi saham (deviden) sebagai objeknya. Saham yang diperbolehkan sebagai objek wakaf adalah saham Syariah yang

telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sudah masuk dalam list Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Praktek wakaf saham diperbolehkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh hukum Islam. Berbagai payung hukum yang melegalkan praktek wakaf saham di Indonesia diantaranya Peraturan Pelaksana UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2013. (Istikomah and Bashori, 2022).

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu menjadi jalan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk. Misalnya, pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam. (Makhrus, 2019). Manajemen pengelolaan wakaf sangat peting untuk kemaslahatan umat. BWI sebagai satu di antara institusi wakaf harus berperan penting dalam melakukan pengelolaan wakaf dengan cara memajemen secara baik supaya terkordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai badan wakaf. (Fauzi, 2022). Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 2021). Wakaf merupakan salah satu bentuk instrumen perekonomian Islam yang mengandung unsur *birr* (kebajikan), *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Wakaf dicirikan sebagai pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim untuk dikelola, dipertahankan esensinya, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. (Sup, 2021).

Wakaf saham di Indonesia menjadi salah satu produk keuangan Islam yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketimpangan Indonesia dari segi infrastruktur di berbagai daerah yang membutuhkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia? Bagaimana pendapat ulama terhadap hukum wakaf saham? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia dan bagaimana pendapat ulama terhadap hukum wakaf saham. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu rujukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tentang sistem wakaf

saham di Indonesia dan sebagai kewajiban penulis dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STEBIS IGM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia dan untuk mengetahui pendapat ulama terhadap hukum wakaf saham. Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Kemudian pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepuustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. (Raharjo and Mugiyati, 2022). Data sekunder diperoleh dari pengamatan-pengamatan tentang wakaf saham dalam pandangan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, *web* (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan topik yang dipilih. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf Saham

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Malasari and Iswandi, 2021). Saham menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya adalah “keberuntungan” (*al-hazh*), “kesempatan” (*an-nashib*), “sesuatu atau sedikit dari pada sesuatu yang banyak, anak panah” (*an-nabla*), anak panah yang diundi. Disebut juga sebagai *asham bainahum* (bahasa Arab) yang berarti undilah diantara mereka, *sahimahu* (bahasa Arab) yang berarti bagilah, *akhoza sahman* (bahasa Arab) yang berarti mengambil kesempatan. Saham dalam hukum Islam dikategorikan sebagai

salah satu bentuk dari Syirkah. Syirkah menurut ulama fikih didefinisikan sebagai akad atau perjanjian kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. (Fauzi, 2021).

Adapun pengertian saham menurut fatwa DSN-MUI yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa (Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, 2003). (Sholihah and Fatmah, 2022). Wakaf saham adalah wakaf yang menjadikan saham dan/atau keuntungan investasi saham (dividen) sebagai objeknya. Saham yang diperbolehkan sebagai objek wakaf adalah saham Syariah yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sudah masuk dalam list Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). (Istikomah and Bashori, 2022).

Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham. Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf yang diakui oleh perundang-undangan dan diperbolehkan oleh hukum Islam. Objek wakaf saham adalah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan/atau keuntungan dari investasi pada saham syariah, wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan Fatwa MUI. (Raharjo and Mugiyati, 2022).

Adapun macam-macam saham sebagai berikut : *Pertama*, Saham Biasa (common stock), dengan karakteristik sebagai berikut : Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris; Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru; Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja. *Kedua*, Saham Preferen (preferred stock), dengan karakteristik sebagai berikut : Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda; Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen; Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa; Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham

dapat dikelompokkan menjadi : 1). Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen; 2). Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya; 3). Growth stocks, terdiri dari well-known dan lesser-known; 4). Speculative stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, namun belum pasti; 5). Counter cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. (Hanna, 2015).

2. Sistem Pengelolaan Wakaf Saham Di Indonesia

Mekanisme wakaf melalui instrumen saham, yaitu: *pertama*, wakaf uang yang diinvestasikan melalui saham, wakaf uang ini dapat dilakukan dengan menginvestasikan dananya melalui pembelian saham-saham perusahaan baik melalui pasar modal maupun tidak. Pada praktik wakaf ini, yang menjadi objek wakaf adalah uang, hanya bentuk investasinya dikelola melalui saham. *Kedua*, wakaf Saham melalui uang, pada mekanisme ini wakaf dapat mewakili pada pihak nazhir atau pihak lainnya dengan menitipkan sejumlah uang yang kemudian dibeli atau ditukar dengan saham, kemudian saham tersebut diwakafkan. *Ketiga*, wakaf uang yang disusun dalam skim saham sebagai penyertaan dalam wakaf, bentuk wakaf uang yang disusun dalam skim saham wakaf, wakif melalui wakaf uang dengan cara membeli unit-unit saham tersebut sesuai untuk tujuan wakaf seperti pembangunan rumah ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya untuk tujuan kepentingan dan kebajikan umat Islam. *Keempat*, wakaf saham milik, Pada mekanisme wakaf saham ini, wakif memang sebelumnya merupakan pemegang saham suatu perusahaan, kemudian mewakafkan saham yang dimilikinya tersebut. (Hakim, 2021).

Terdapat dua model implementasi wakaf saham, yakni wakaf deviden dan wakaf saham Syariah. *Pertama*, wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham Syariah. Secara lebih rinci, praktek wakaf deviden adalah dengan cara memotong deviden saham Syariah. Deviden tersebut kemudian disetorkan kepada Lembaga wakaf

untuk dikelola. Pengelolaan wakaf saham ini akan diwujudkan dalam berbagai asset produktif yang seluruhnya diperuntukkan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan social oleh Lembaga Wakaf. Pengelolaan wakaf deviden saham ini dilakukan secara bersama-sama oleh Lembaga Wakaf dan Anggota Bursa Syariah Online Trading System yang kemudian akrab disebut dengan ABSOTS. *Kedua*, wakaf saham syariah adalah bentuk wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolaannya diserahkan kepada pengelola investasi. Pengelola investasi inilah yang selanjutnya bertanggung jawab secara penuh menjadikan peruntukan keuntungan saham menjadi aset-aset produktif yang peruntukannya untuk kepentingan social. Peruntukan wakaf saham ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. (Istikomah and Bashori, 2022).

Wakaf saham sama dengan jenis wakaf lainnya, hanya saja harta benda yang diwakafkan dalam bentuk saham atau surat-surat berharga. Wakaf saham juga memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Wakaf uang secara konseptual masih diperdebatkan kebolehannya. Namun mayoritas ulama membolehkan, dan kasus di Indonesia kebolehan mengenai wakaf uang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei Tahun 2002, yang berisikan:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Wakaf uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga atau saham.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ī.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. (Hawariah and Anita, 2021).

Wakaf saham mulai menjadi minat para investor pasar syariah sehingga bisa menjadi penarik bagi emiten yang masuk dalam daftar efek syariah (DES) sehingga para investor dapat berinvestasi dan berwakaf dengan mudah dan fleksibel. Wakaf saham mulai menjadi minat para investor pasar syariah sehingga bisa menjadi penarik bagi

emiten yang masuk dalam daftar efek syariah (DES) sehingga para investor dapat berinvestasi dan berwakaf dengan mudah dan fleksibel. (Selasi and Muzayyanah, 2020). Wakaf saham baru dicanangkan pada tahun 2019, diharapkan semua perusahaan sekuritas anggota bursa kedepannya bisa melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan wakaf saham, perkembangan wakaf saham dapat dilihat pada tabel berikut :


Tahun	Jumlah lot	Jumlah dalam Rupiah	Pengelola/Nazir
2019	567	RP 58.667.500	Global Wakaf
2019	-	Rp 105.000.000	MNC Sekuritas
2019	1000	-	MNC Sekuritas
2019	19	-	Dompot Duafa
2020	199	Rp 60.503.555	Global Wakaf
Total	1785	Rp 224.171055	

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah saham yang diwakafkan pada pengelola global wakaf dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan dalam jumlah rupiah. Data yang ditampilkan pada tabel di atas belum memberikan gambaran utuh jumlah wakaf saham yang sudah terkumpul dan terealisasi. Hal ini dikarenakan sumber yang didapatkan belum menjelaskan secara rinci jumlah rupiah yang diterima oleh MNC Sekuritas maupun Dompot Duafa melainkan sebagian data menyajikan jumlah lotnya saja dan sebagian lain menyajikan jumlah nominalnya tanpa menyebutkan jumlah lot yang diwakafkan. Perkembangan wakaf secara umum di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan regulasi mengenai wakaf, diantaranya yaitu kompilasi hukum Islam yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam terkandung makna bahwa wakaf hanya dapat dilakukan untukselamanya dan tidak dapat dibatasi oleh waktu tertentu. Adapun benda wakaf mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, bernilai serta dapat terus dimanfaatkan. (Sholihah and Fatmah, 2022).


Terdapat dua model wakaf saham yang direncanakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase

keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Berikut adalah dua alur penerapan wakaf saham :

1. Model Pertama:



2. Model Kedua:



Pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan. Sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf (nazir). Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf. (Hawariah and Anita, 2021).

3. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Saham di Indonesia

Wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta'ala. Dengan transaksi ini benda tersebut telah dikeluarkan dari kepemilikan wakif dan menjadi benda wakaf yang dijadikan milik Allah SWT. Wakif terlarang mentransaksikan benda yang diwakafkan dan harus mendermakannya. (Prasetyo, 2019).

Mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasar pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf hanya menjelaskan tentang inti kegiatan wakaf, sedangkan detail pelaksanaannya merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Secara umum model pengelolaan wakaf uang dan wakaf saham sama yaitu mengumpulkan dana untuk kemudian dikonversikan ke dalam bentuk aset tetap atau diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan. Hanya saja dalam pembahasan wakaf saham, sumber dana wakaf secara spesifik berasal dari saham dan pengelolaannya. (Selasi and Muzayyanah, 2020).

Wakaf saham termasuk wakaf produktif dan biasanya dilakukan oleh suatu korporasi atau seseorang yang memiliki saham. Wakaf saham yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang dengan mewakafkan sekian persen sahamnya melalui lembaga wakaf yang terpercaya. Kemudian lembaga wakaf bisa mengelola saham tersebut atau hanya menjadi penyalur dari keuntungan saham yang diwakafkan kepada kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang disewa, karena mereka mempersyaratkan keabadian kepemilikan barang dalam perwakafkan, sedangkan penyewaan bersifat

sementara dan tidak selamanya. Akan tetapi pemilik barang yang menyewakan barangnya boleh mewakafkan barang yang disewa tersebut, karena itu merupakan barang miliknya. Sedangkan penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.

2. Madzhab Syafi'i berpendapat pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka sah wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.
3. Madzhab Maliki berpendapat penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut tidak menjadi miliknya.

Wakaf saham merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan wakaf produktif di masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Wakaf saham memiliki kesamaan dengan wakaf uang. Oleh karena itu, pembahasan wakaf saham tidak bisa dipisahkan dari pengkajian wakaf uang. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tahun 2002 dan termasuk didalamnya wakaf surat-surat berharga, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu UU No. 41 tahun 2004 dimana tertulis didalamnya jenis aset wakaf ada dua yaitu, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Salah satu bentuk objek wakaf bergerak adalah surat-surat berharga yang mana saham termasuk didalamnya. (Hawariah and Anita, 2021).

SIMPULAN

Terdapat dua model implementasi wakaf saham di Indonesia, yakni wakaf deviden dan wakaf saham Syariah. Wakaf deviden adalah wakaf yang diambilkan dari deviden saham Syariah. Secara lebih rinci, praktek wakaf deviden adalah dengan cara memotong deviden saham Syariah. Wakaf saham syariah adalah bentuk wakaf yang secara langsung mewakafkan saham yang dibeli dan dimiliki. Saham tersebut secara penuh pengelolaannya diserahkan kepada pengelola investasi. Pengelola investasi inilah yang selanjutnya bertanggung jawab secara penuh menjadikan peruntukan keuntungan saham menjadi aset-aset produktif yang peruntukannya untuk kepentingan social. Peruntukan wakaf saham ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasar pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf hanya menjelaskan tentang inti kegiatan wakaf, sedangkan detail pelaksanaannya merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Secara umum model pengelolaan wakaf uang dan wakaf saham sama yaitu mengumpulkan dana untuk kemudian dikonversikan ke dalam bentuk aset tetap atau diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan. Hanya saja dalam pembahasan wakaf saham, sumber dana wakaf secara spesifik berasal dari saham dan pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, F. F. and Fatwa, N. (2023) 'Struktur Model Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Pada Perusahaan Sekuritas', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6, pp. 269–277. doi: DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12244](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12244).
- Fauzi, A. (2022) 'Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)', *Familia : Jurnal Hukum negara*, 3, pp. 129–150. doi: DOI: <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.77>.
- Fauzi, F. (2021) 'Jurnal Hukum & Pembangunan Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru di Indonesia : Persfektif Hukum Islam', *Jurnal hukum dan pembangunan*, 51(4). doi: 10.21143/jhp.vol51.no4.3293.

- Hakim, N. (2021) 'Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), pp. 73–94. doi: 10.47411/al-awqaf.v13i1.98.
- Hanna, S. (2015) 'Wakaf Saham dalam Perspektif Islam', *Mirzan Jurnal Ilmu Syariah*, 3 no.1 Jun(1), pp. 99–124. Available at: file:///C:/Users/DELL/Downloads/WAKAF_SAHAM_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM.pdf.
- Hawariah, a and Anita, K. (2021) 'Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal Bidang Hukum Islam', *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), pp. 472–487.
- Istikomah, I. and Bashori, D. C. (2022) 'Islam Di Era Digital: Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham', ... *Ekonomi dan Bisnis Syariah*", 4(2), pp. 36–42.
- Jodi Eriyanto & Siti Aisyah (2021) 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif', *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), pp. 25–56. Available at: IZZI: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 (2021).
- Makhrus, M. (2019) 'Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia', *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 2(2), p. 209. doi: 10.30595/jssh.v2i2.3137.
- Malasari, R. and Iswandi, I. (2021) 'Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), pp. 629–648. doi: 10.15408/sjsbs.v8i2.20187.
- Prasetyo, A. (2019) 'Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia', *Majalah Ekonomi*, (1411), pp. 204–210.
- Raharjo, D. P. and Mugiyati, D. M. M. (2022) 'Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), p. 402. doi: 10.29040/jiei.v8i1.4302.
- Rahma, V. and Bustamin (2021) 'Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah', *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), pp. 139–156. doi: DOI: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.
- Selasi, D. and Muzayyanah, M. (2020) 'Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), p. 155. doi: 10.21043/tawazun.v3i2.7932.
- Sholihah, N. A. and Fatmah, N. (2022) 'Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia', *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), pp. 44–53. doi: 10.58223/taamul.v1i1.4.
- Sup, D. F. A. (2021) 'Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), p. 237. doi: 10.30595/jhes.v4i2.11093.